

1. Permenpan-RB : Nomor 45 Tahun 2013, Tanggal 4 Nopember 2013
2. Peraturan Bersama : Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 Tahun 2014, Tanggal 21 Mei 2014
3. Pengertian JF : Jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
4. Tugas Jabatan : Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan
5. Perpres Tunjangan : Nomor 68 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Lembaga Administrasi Negara
8. Rumpun Jabatan : Manajemen
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat /Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
 - a. Kepala LAN / Pejabat Eselon I yg ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, Penata Muda, golru III/a s.d Utama, Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan LAN dan bagi Analis Kebijakan Madya, Pembina Tingkat I, golru IV/b s.d Utama, Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan instansi pusat dan instansi Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pimpinan Instansi Pusat atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, Penata Muda, golru III/a s.d Madya, Pembina, golru IV/a di lingkungan Instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
 - c. Sekda Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, Penata Muda, golru III/a s.d Madya Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Sekda Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon II yg ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, Penata Muda, golru III/a s.d Madya, Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. Pemberhentian dari jabatan:
 - a. Mengundurkan diri dari Jabatan
 - b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. Ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. Tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. Pengangkatan Kembali :
 Analis Kebijakan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat Kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a 3. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional untuk Analis Kebijakan; dan 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B; 2. pangkat paling rendah Penata, golru III/c; 3. lulus uji kompetensi; 4. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun secara kumulatif; 5. tersedia formasi utk jabatan Analis Kebijakan; 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 7. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun Keterangan: 1. Bagi PNS yang di angkat untuk pertama kali dengan ijazah Magister (S2), dapat diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golru III/b. 2. Bagi PNS yang di angkat untuk pertama kali dengan ijazah Doktor (S3) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata golongan ruang III/c.
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 920.000	58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 1.150.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Ahli Utama	IV/d	850	Rp. 1.685.000	65 th	
IV/e		1050				